mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Suryainti Pasific
No. IUI	:	No. 4/3525/IU/PMDN/2015
Alamat Kantor	:	Jl. Dharmahusada Utara 7/19 Surabaya
Alamat Pabrik	:	Desa Domas RT 05 / RW 02 Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-358
Tanggal Terbit	:	02 September 2015
Tanggal Berakhir	:	01 September 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

02 September 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4133F/1.3/12010015

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 181.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYAINTI PASIFIC
GRESIK – JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : *0317.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2015 tanggal 08 Juli* 2015, antara PT SURYAINTI PASIFIC dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT SURYAINTI PASIFIC dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SURYAINTI PASIFIC dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-358, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 September 2015 sampai dengan 01 September 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SURYAINTI PASIFIC.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 September 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification International PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. *Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.*
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 181.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

REKOMENDASI UNTUK PT SURYAINTI PASIFIC

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT SURYAINTI PASIFIC **wajib** menggunakan Logo/Tanda V-Legal pada Produk, Kemasan, atau dokumen ekspor (Invoice & Packing List). Tatacara penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
2. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester kepada Instansi Lingkungan Hidup Kab. Gresik sebagai bukti pemenuhan kewajiban penegelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
3. Memastikan semua pemasok memiliki legalitas usaha/izin industri sesuai dengan jenis/bentuk kegiatan pemasok.
4. Memastikan semua bahan baku kayu yang diterima telah berS-LK atau dilengkapi DKP yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
5. Memiliki GANIS P-KG/P-KL sendiri yang berfungsi sebagai penerbit FA-KO.
6. PT Suryainti Pasific wajib melakukan pemeriksaan secara berkala kepada pemasok yang menerbitkan DKP dan laporan hasil pemeriksaan DKP.
7. Kedepan LMHHOK Barecore dapat dipisahkan antara kolom penjualan ekspor dan penjualan lokal
8. Prosedur K3 yang telah di buat untuk selalu di sosialoisasikan ke Seluruh karyawan PT Suryainti Pasific
9. PT Suryainti Pasific agar lebih mengintensifkan pengecekan Apar, karena masih terdapat APAR kedaluarsa dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) agar akses lokasinya dibersihkan dari tumpukan material.
10. Agar perusahaan lebih mendisiplinkan para karyawan didalam pemakaian APD (masker, sepatu),dan demi keamanan agar Karyawati diwajibkan memakai topi/penutup rambut
11. Penempatan Jalur Evakuasi yang sudah ada diperbaiki kembali sehingga mudah dilihat dan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai fungsi keberadaan Jalur Evakuasi kepada seluruh karyawan
12. Rekomendasi ini harap segera dilaksanakan karena pada saat audit berikutnya hal – hal yang menjadi rekomendasi akan ditinjau / diperiksa kembali oleh tim auditor.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Uwen M. Dhendry 2. Ir. Didik Heru Untoro 3. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Suryainti Pasific
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Ijin Usaha Industri No: 4/3525/IU/PMDN/2015 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik , tanggal 05 Maret 2015. Kapasitas Produksi : 6000 m3/th
d. Alamat Kantor	:	Jl. Dharmahusada Utara 7/19 mojo - Gubeng, Surabaya
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tn. Pinarto SiswojoTedjokusumo Direktur : Tn.Eduard Budiono Njotowidjojo Komisaris Utama : Tn.Honggoprawiro Tedjokusumo

		Komisaris : Ny.Esther Utami Njotowidjojo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Agustus 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Suryainti Pasific b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 14 Agustus 2015 Kantor dan Pabrik PT Suryainti Pasific	Kantor dan Pabrik PT Suryainti Pasific, Supplier bahan baku PT Suryainti Pasific
Pertemuan Penutupan	14 Agustus 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Suryainti Pasific **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	**Memenuhi**	Tersedia dokumen Akta pendirian perusahaan no. 117

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		tanggal 26 januari 1988 dengan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Akta Perubahan terakhir, no: 62 tanggal 16-04-2011, akta: pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Suryainti Pacific berkedudukan di Surabaya
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	**Memenuhi**	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan PT Suryainti Pasific No. 503/3502.A/436.6.11/2011 tertanggal 08 April 2011 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah memiliki izin gangguan (HO) Nomor 503.02/081/437.74/2014 tertanggal 31 Desember 2014 dan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah memiliki dokumen NPWP 01.454.246.8-606.000 yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	**Memenuhi**	Terdapat Dokumen UKL/UPL Nomor : 660/120/UKL-UPL/437.75/2014 Tanggal 22 – 09 – 2014 dan Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah memiliki Izin Usaha Primer IUI Lanjutan No: 4/3525/IU/PMDN/2015 Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific bukan pemegang IUIPHHK jadi tidak wajib membuat RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah memiliki ETPIK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan data/informasi yang tercantum telah sesuai.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	**Non Aplicable**	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT Suryainti Pasific, di ketahui bahwa PT Suryainti Pasific bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Suryainti Pasific telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai /PO dengan masing-masing supplier
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific menerima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah serta berita acara serah terima kayu .
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan bahan baku kayu kayu gergajian yang diterima PT Suryainti Pasific telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa FAKO, dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	**Non Aplicable**	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Suryainti Pasific dapat diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir PT Suryainti Pasific tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**Memenuhi**	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Suryainti Pasific telah memiliki kejelasan status usaha dan kejelasan status sertifikasinya, di mana telah tersertifikasi VLK dan atau menerbitkan DKP (impor)
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific tidak memakai bahan baku kayu bulat dalam proses produksinya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier c. Packing List (P/L).	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier d. Invoice.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier e. Deklarasi impor.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian, Tersedia dokumen tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya .
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	**Memenuhi**	Data hasil Laporan Produksi PT Suryainti Pasific dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier	**Memenuhi**	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi selama 12 bulan terakhir, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, dan telah melaporkan kepada instansi yang terkait,
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	**Memenuhi**	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Suryainti Pasific pada 12 bulan terakhir telah diserta dokumen pendukung ekspor berupa PEB, P/L, B/L, Invoice dan dokumen V-Legal (untuk produk yang wajib V-Legal).
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	**Memenuhi**	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Suryainti Pasific didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	**Memenuhi**	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan PT Suryainti Pasific dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier d. Invoice.	**Memenuhi**	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan PT Suryainti Pasific dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	**Memenuhi**	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan PT Suryainti Pasific dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	**Memenuhi**	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan PT Suryainti Pasific dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Non Aplicable**	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diberlakukan pada produk yang diekspor PT Suryainti Pasific yang berupa Barecore
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Non Aplicable**	seluruh produk hasil hutan berupa Barecore yang diekspor oleh PT Suryainti Pasific pada periode Agustus 2014 sd Juli 2015 tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	**Non Aplicable**	seluruh produk yang diekspor PT Suryainti Pasific dari bahan baku jenis albasia, merupakan jenis kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		tidak dilindungi dan tidak dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**Non Aplicable**	PT Suryainti Pasific masih dalam proses SVLK jadi belum menerapkan tanda V-Legal pada dokumen dan promosi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Suryainti Pasific telah memliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Suryainti Pasific telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di PT Suryainti Pasific melalui Surat Keputusan Nomor: : 0010/SIP/04/2015 tertanggal 21 April 2015 yang telah ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	**Memenuhi**	PT Suryainti Pasific telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan SK Nomor : KEP. 60/PP/SYK/ VI/2015 tertanggal 29 Juli 2015
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Suryainti Pasific per Agustus 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Suryainti Pasific memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier)

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29** (dua puluh sembilan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **27** (dua puluh tuju) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Suryainti Pasific dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.